



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 7/SE/V/2013

TENTANG

JURU BICARA PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN KANTOR PERTANAHAN

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu ditunjuk juru bicara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari surat edaran ini agar setiap informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan Badan Pertanahan Nasional, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel di lingkungan kerjanya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- d. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

- f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 - g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan, karena jabatannya (*ex-officio*) merupakan juru bicara di lingkungan kerjanya.
5. Tugas Juru Bicara sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain:
- a. Menginformasikan mengenai keberhasilan (*success story*) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di lingkungan kerjanya;
 - b. Menanggapi dan mengklarifikasi kritikan atau pendapat yang tidak benar/berita yang mendeskreditkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara institusi di lingkungan kerjanya; dan/atau
 - c. Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait dengan penyampaian informasi dan kritikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI